



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 24 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia pada Perusahaan Joint Venture dalam Perusahaan Penanam Modal Asing

Deni Welfin¹

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: deniwelfin.ma@gmail.com

Corresponding Author: deniwelfin.ma@gmail.com

Abstract: *To increase economic competitiveness in the international world. Indonesia needs capital assistance, one of which is from foreign investors. There have been many regulations issued by the government to provide aspects of legal certainty and ease of investment in order to attract foreign investors into Indonesia. As one of the ways investors enter and invest their funds in Indonesia is by using the Joint Venture method. In foreign investment, disputes may arise between local and foreign partners. Thus, Indonesia also needs to provide a sense of security and legal protection for domestic investors so as not to experience pressure in the country due to the effects of differences in capital capabilities. Regulations regarding legal protection for minority investors in Joint Venture agreements are not expressly accommodated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Law Number 25 of 2007 concerning Investment requires foreign investors to form a Limited Liability Company. Therefore, all regulations regarding the rights and obligations of shareholders can be accommodated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, if the parties to the Joint Venture contract make other agreements outside of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the provisions in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies will no longer apply.*

Keywords: *Foreign Investors, Joint Ventures*

Abstrak: Untuk meningkatkan daya saing ekonomi di dunia internasional. Indonesia membutuhkan bantuan permodalan, salah satunya dari investor asing. Sudah banyak Peraturan yang pemerintah terbitkan guna memberikan aspek kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi agar dapat menarik investor asing masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu cara Investor masuk dan menginvestasikan dananya di Indonesia adalah dengan menggunakan metode *Joint Venture*. Pada penanaman modal asing dimungkinkan timbulnya sengketa antara partner lokal dan asing. Sehingga, Indonesia juga perlu untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi investor dalam negeri agar tidak mengalami tekanan di negeri karena efek perbedaan kemampuan permodalan. Regulasi mengenai perlindungan hukum bagi investor minoritas pada perjanjian *Joint Venture* tidak diakomodir

secara tegas pada Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan investor asing wajib membentuk Perseroan Terbatas. Oleh karenanya segala peraturan terkait hak dan kewajiban pemegang saham dapat diakomodir pada Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun demikian, apabila pihak – pihak yang melakukan kontrak *Joint Venture* membuat kesepakatan lain di luar Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka ketentuan dalam Undang – Undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Kata Kunci: Penanam Modal Asing, *Joint Venture*

PENDAHULUAN

Tujuan Bangsa Indonesia terdapat pada Alinea ke -4 Undang – Undang Dasar 1945 yakni yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan ketertiban dunia berdasar pada keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kemerdekaan. Agar diwujudkan satu diantara tujuan bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, tentunya pemerintah Indonesia harus memiliki daya saing dalam bidang ekonomi secara nasional dan internasional.

Sebagai satu diantara cara dalam peningkatan daya saing internasional, Indonesia membutuhkan bantuan permodalan entah itu dari dalam ataupun investor luar negeri. Menanamkan modal akan berkontribusi besar untuk perkembangan ekonomi suatu negara, dikarenakan kegiatan perekonomian akan terdorong dari penanaman modal. Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan minat investor asing agar dananya diinvestasikan ke Indonesia dengan berbagai cara dan kemudahan bagi investor asing dalam berinvestasi.

Aspek kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi yaitu satu diantara hal yang dipertimbangkan investor asing dalam investasi. Sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan investor maka Pemerintah telah menerbitkan regulasi pada bidang penanaman modal berupa Undang – Undang No. 1 tahun 1967 *jo* Undang – Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang – Undang No. 6 Tahun 1968 *Jo*. Undang – Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya diganti menjadi Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam mendukung kemudahan dan akselerasi diterbitkan pula UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah.

Sebagai salah satu cara Investor masuk dan menginvestasikan dananya di Indonesia adalah dengan menggunakan metode *Joint Venture*. Pengertian *Joint venture* menurut Park dan Ungson adalah pengaturan antara dua organisasi dimaan mereka membentuk organisasi ketiga, yang dengan tujuan untuk menguntungkan kedua organisasi/perusahaan karena kedua organisasi/perusahaan tersebut saling berbagi biaya dan berbagi manfaat dari organisasi baru tersebut (Park dan Ungson, 1997). Menurut Sunaryati Hartono, istilah *joint venture* dari pada ahli disebut sebagai *verzamelnaam* yang digunakan menjadi kata dengan beragam bentuk kerja sama antara investasi asing dan investasi nasional (Hartono, 1974).

Perusahaan *joint venture* terkait penanaman modal memiliki manfaat dan arti yang sangat besar untuk investor asing dan investor nasional atau dalam negeri, yaitu:

1. Pembiayaan untuk bekerja sama mengenai usaha dengan memanfaatkan modal bisa dilaksanakan secara sederhana melalui penyatuan modal yang diperlukan.
2. Pembatasan risiko, yang mana untuk melaksanakan sebuah aktivitas sudah barang tentunya dipenuhi risiko melalui pembentukan kerja sama, sehingga risiko itu tersalurkan dan tersebar ke pada pesertanya (Salim dan Sutrisno, 2008).

Sedangkan keuntungan bagi pihak asing, terutama Perusahaan Transasional melakukan *Joint Venture* dengan perusahaan lokal/nasional adalah bahwa ia dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan kepentingan pengendalian dalam investasi dan dapat terlibat langsung dalam manajemen bukan hanya menyediakan modal (Ilari, dkk, 2006).

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi, Pemerintah kemudian mengatur regulasi *Joint venture* yang ada pada Undang-Undang Penanaman Modal, yang mana selain perlu mematuhi UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetapi perusahaan penanaman modal asing perlu pula mematuhi ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta semua aturan melaksanakannya sesuai keputusan Dewan Ekonomi Nasional. Disebutkan berbagai kebijakan PMA pada 22 Januari 1977 yakni penanaman modal asing perlu berbentuk kerja sama patungan (*joint venture*). Kebijakan dari Pemerintah mengharuskan PMA yang bentuknya *Joint Venture* didukung dari keinginan dalam menambah tingkat partisipasi modal nasional yang mengharapkan pengalihan keterampilan dan pengetahuan bisa dilaksanakan dengan cepat dan dominasi asing bisa dikurangi pada industri dan perekonomian (Suparji, 2007).

Berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan kepada Investor Asing tentu saja tidak boleh melupakan keberadaan Investor Indonesia yang harus dilindungi. Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat untuk melindungi kepentingan investor dalam negeri dari gempuran investor luar negeri yang memiliki modal besar. Sengketa dimungkinkan timbul pada penanaman modal antara partner lokal dan asing. Investor asing sangat menghindari sengketa pada penanaman modal, disebabkan penanaman modal asing yang modalnya ditanamkan selain mendapatkan keuntungan yang besar, tentu saja berharap modal yang ditanamkan tetap aman (Sembiring, 2007). Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa dan menjabarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam negeri dalam skema *joint venture* dengan pemodal asing.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian hukum normatif sebagai metode pada penelitian ini yang merupakan penelitian dengan kajian ataupun studi dokumen, dikarenakan penelitian ini ditujukan dan dilaksanakan sekadar pada peraturan perundang-undangan secara tertulis dan bahan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

Ketentuan Investasi terhadap investor asing di Indonesia

Ketentuan dalam Penanaman Modal Asing mewajibkan kepada pihak asing yang ingin berinvestasi di Indonesia diwajibkan membentuk *joint venture*/ usaha patungan pada pihak Indonesia/dalam negeri dan pihak asing. Ketentuan terkait Penanaman Modal walaupun sudah ada pada UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun perlu pula mematuhi Undang – Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 5 (2) dan ayat (3) pada Undang – Undang tersebut, kepada investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia wajib berbentuk *joint venture* dan bentuknya Perseroan terbatas melalui peraturan bisa dilaksanakan dengan:

- a. Bagian saham diambil ketika perseroan terbatas didirikan.
- b. Memberi saham, serta
- c. Melaksanakan cara lainnya berdasar pada ketentuan perundang – undangan.

Perusahaan *Joint Venture* itu sendiri perlu mempunyai bentuk Perseroan Terbatas sesuai ketentuan pada UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas tersebut tunduk kepada hukum Indonesia pada kawasan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dasar pengaturan perusahaan *Join Venture* haruslah tunduk pada Undang –

Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan yang para pihak didirikan.

Tidak seluruh aktivitas usaha bisa perusahaan PMA lakukan, begitu juga bahwa pada perundang-undangan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, adanya pemilikan saham yang warga negara asing batasi. Pembatasan serta larangan tersebut berdasarkan tujuan UU No. 25 Tahun 2007 yakni menciptakan lebih besar partisipasi terhadap perusahaan dalam negeri dan modal nasional. Suatu praktik perjanjian *nominee* sering digunakan agar terhindar dari ketetapan pembatasan ini (Prasetyo, dkk, 2021).

Selain terdapat pada UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, terdapat pula peraturan terkait Investor Asing pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka seluruh badan usaha yang melaksanakan aktivitas usaha di republik Indonesia, diwajibkan untuk mendapatkan izin berusaha yang basisnya risiko melalui portal OSS-RBA termasuk pada Perusahaan Investasi Asing. Pengendalian Investasi Asing yang masuk dalam Republik Indonesia berdasar pada Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sesuai yang sudah berubah yakni Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021.

Perlindungan Hukum bagi investor dalam negeri pada perusahaan PMA berbentuk *Joint Venture*

Investor asing yang masuk di Indonesia diharapkan bisa berdampak positif untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Selain meningkatkan *output* dan *income*, keuntungan dari aliran modal asing untuk negara tujuan yaitu:

1. Teknologi yang dibawa investasi asing lebih mutakhir. Keuntungan yang kecil atau besar untuk negara tujuan bergantung kepada teknologi yang dimungkinkan tersebar dengan bebas untuk perusahaan.
2. Kompetisi pada negara tujuan meningkat karena investasi asing. Perusahaan baru yang masuk pada sektor yang tidak diperjualbelikan (*nontradable sector*) membuat penurunan harga domestik dan peningkatan *output* industri, yang mengakibatkan kesejahteraan akan meningkat.
3. Investasi domestik dihasilkan dari investasi asing. Pada analisis dari 58 negara berkembang, Bosworth dan Collin mendapatkan adanya peningkatan investasi domestik yang disebabkan oleh sekitar setengah dari tiap dana aliran modal.
4. Keuntungan diperoleh dari investasi asing terkait peningkatan akses pada disebabkan skala ekonomis.
5. Investasi asing bisa memiliki peran untuk mengatasi kesenjangan negara tujuan dan nilai tukar (*investment gap*). Investasi asing yang masuk bisa mengatasi permasalahan valuta asing yang tidak cukup dalam mendanai impor faktor produksi dari luar negeri (Brooks dalam Siswanto, 2011).

Selama ini yang banyak diberikan adalah perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia sesuai yang telah ada pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, namun sangat minim sekali literatur yang membahas bagaimana perlindungan bagi perusahaan dalam negeri yang melakukan *joint venture agreement* dengan perusahaan asing.

Joint venture agreement ataupun sering dikatakan sebagai perjanjian kerja sama patungan yaitu suatu kontrak yang menjadi awal dari kerja sama *joint venture*, kontrak tersebut sebagai dasar dalam membentuk dan mendirikan *joint venture company*. *Joint Venture Company* yaitu pihak yang melakukan perjanjian *joint venture* merupakan pemegang saham pada perusahaan. Sebuah perjanjian yaitu keadaan yang mana individu

melakukan perjanjian terhadap individu lain ataupun keduanya berjanji satu sama lain dalam melakukan sesuatu. Kejadian itu menimbulkan hubungan antara keduanya yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian menciptakan perikatan antara kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian mempunyai bentuk yaitu serangkaian kata-kata yang terdapat kesanggupan dan janji-janji yang ditulis dan diucapkan (Nasution, 2017).

Pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan “*penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang*”. Maka berdasarkan aturan ini telah jelas perusahaan investasi asing mempunyai bentuk hukum di Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas dan unsur yang dimiliki oleh peraturan tersebut, berupa:

1. Berada pada wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Berdasarkan hukum Indonesia;
3. Perusahaan investasi asing bentuk hukumnya yaitu perseroan terbatas (PT).

Komposisi kepemilikan saham pada perusahaan *joint venture* diharuskan bagi perusahaan Indonesia yang komposisi kepemilikan sahamnya minimal 5% serta disetujui investasi asing bisa sebesar 100% pemilikan saham dalam perusahaan asing, tetapi jika sudah tidak berjalan melebihi 15 tahun, maka saham yang dimiliki perlu diperdagangkan pada perusahaan Indonesia ataupun kepada merger bisnis melalui penukaran saham domestik dengan langsung ataupun tidak (Salim dan Sutrisno, 2008).

Minimnya permodalan menjadikan kedudukan investor lokal/Indonesia kerap kali berada pada kepemilikan saham minoritas. Arti dari Pemegang saham minoritas bisa terlihat pada Black’s Law Dictionary ; “*Minority stockholder. Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect director*” (Black, 1990). Kepemilikan saham minoritas sering kali dirugikan oleh pemegang saham mayoritas dikarenakan regulasi *one share one vote* sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Agar keberadaan pemilik saham minoritas dilindungi pada Perusahaan *Joint Venture* dapat mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa bentuk hak dari kepemilikan saham minoritas diantaranya:

Hak Mengajukan Gugatan Lansung (*Direct Suit*)

Direct Suit atau gugatan langsung ini yaitu gugatan yang dilaksanakan pihak pemegang saham minoritasnya dalam bertindak bagi diri sendiri memberikan gugatan perseroan yang alasannya bahwa mereka merasakan terdapat kerugian yang disebabkan oleh perusahaan.

Dasar hukum dari hak ini ialah Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “*setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham*”

Hak Mengajukan Gugatan Derivatif (*Derivative Suit*)

Derivative Suit ialah gugatan yang didasari pada hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi pemegang saham yang melakukannya untuk dan atas nama Perseroan (Fuady, 2014). Artinya, bila pada gugatan biasa yang menjadi wakil perseroan yaitu direksi sehingga beda halnya pada gugatan derivatif, dimana pemegang saham mewakili perseroan dalam memberikan gugatan terkait direksi sebagai pihak tergugat (Sari, dkk, 2007). Regulasi mengenai hal ini telah diatur pada pasal Pasal 97 ayat (6) serta pasal 114 ayat (6) UUPT menyetujui hak dalam memberikan gugatan derivatif pada pemegang saham melalui

persyaratan : (a) mengajukan gugatan sekadar pada dewan komisaris ataupun direksi perseroan yang terkait, serta (b) gugatan minimal dilaksanakan oleh 10% (sepuluh persen) pemegang saham.

Hak melakukan Pemeriksaan Dokumen Perusahaan / Hak Angket

Hak angket ataupun *Enquete* Recht yaitu hak dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemegang saham minoritas mendapatkan hak angket dalam pengajuan permohonan untuk memeriksa perseroan di pengadilan, melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan kecurangan ataupun berbagai hal yang pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi sembunyikan. Umumnya, mengawasi Direksi dalam mengelola perseroan yang komisaris lakukan. Namun pada praktiknya, hal ini selalu terjadi dikarenakan kelalaian dan kesalahan Komisaris ataupun Direksi yang menyebabkan pihak ketiga, pemegang saham, dan perseroan dirugikan. Sehingga, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk memeriksa aktivitas operasional perseroan (Gayatri, dkk, 2018).

Hak meminta dilakukannya RUPS

Permintaan dalam melaksanakan RUPS bisa dilaksanakan pihak pemegang saham minoritas saat pihaknya merasakan terdapat berbagai hal penting yang harus ditetapkan pada rapat. Hal itu berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan 1 (satu) pemegang saham ataupun lebih yang mewakili bersama-sama 1/10 (satu persepuluh) dari semua jumlah saham dari hak suaranya, mempunyai hak untuk memohon diselenggarakan RUPS.

Hak Perlakuan Wajar

Pemegang saham mempunyai hak memohon perseroan untuk menjual yang dimilikinya pada harga yang sewajarnya, sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UUPH yaitu para pemegang saham memiliki hak meminta perseroan untuk menjual sahamnya pada harga yang sewajarnya bila yang terkait tidak setuju dengan perbuatan Perseroan yang memberikan kerugian kepada pemegang saham ataupun Perseroan, meliputi:

- (1) a. Pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau penggabungan. b. penjaminan atau pengalihan kekayaan Perseroan yang memiliki nilai melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Anggaran dasar yang berubah.
- (2) Terkait dengan saham yang ingin dibeli sesuai yang terdapat dalam ayat (1) melebihi batas ketetapan membeli kembali saham oleh Perseroan sesuai yang terdapat pada Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan diwajibkan mengupayakan untuk menjual sisa sahamnya kepada Pihak Ketiga.

Meskipun UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur berbagai wujud perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, akan tetapi terbuka peluang penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum yang dapat saja berbeda apabila Para Pemegang saham membuat kesepakatan lain dalam Anggaran Dasar Perusahaan *Joint Venture*. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi para pihak yang berkontrak, terutama bagi posisi pemegang saham dalam negeri yang memiliki keterbatasan dana dibandingkan dengan investor asing yang dapat saja memberikan syarat- syarat tertentu untuk berinvestasi.

KESIMPULAN

Ketentuan tentang Penanaman Modal walaupun sudah terdapat pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan khusus bagi investor asing yang ingin secara langsung berinvestasi di Indonesia, maka wajib berbentuk *joint venture* perseroan terbatas

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perlindungan hukum untuk investor Indonesia yang memiliki saham minoritas pada perjanjian *Joint Venture* dapat terlindungi dengan tertuju pada ketetapan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, apabila para pihak pada perjanjian *Joint Venture* menentukan lain, maka peraturan yang digunakan merujuk kepada Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disepakati Para Pemegang Saham dalam RUPS.

REFERENSI

- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ilari, Simonetta dan Andrienne La Grange, 2006. *Transferring Ownership – specific Advantages to a Joint Venture in China*. Routledge Informa Ltd.
- Lily Maryam Nasution. 2017. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jurnal Kultura Vol 18 hal 6672
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 39
- Salim HS.dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2007. *Hukum Investasi*, CV Nuansa Aulia, Bandung
- Sunarjato Hartono, 1974. *Masalah – Masalah dalam Joint Venture antaa Penanamana Modal Asing di Indonesia*, Bandung
- Suparji, *Penanaman Modal Asing*. 2007. *Incentif vs Pembatasan Universitas Al –Azhar Indonesia*, Jakarta
- Brooks, Dalam Prabowo Siswanto, 2011. *Analisis Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah*, Artikel Ilmiah, Universitas Diponegoro, hlm.45
- Gayatri, Syofia, Sunaryo, Dianne Eka, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia*. Jurnal Pactum Law.2018
- Sari, M, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur W. *Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam proses akuisisi berdasarkan Pasal 126 undang – undang Nomor 40 tahun 2007*.
- Nadya Dara Prasetyo, Istislam dan Siti hamidah, 2021. *Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam Penanaman Modal*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, hal 273
- Park, S. H., & Ungson, G. R. 1997. *The effect of national culture, organizational complementarity, and economic motivation on joint venture dissolution*. Academy of Management Journal, 40, 279–307
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal